



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 83 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : MJ.19/V.0/PP.004/006.2/ 2001

TENTANG PERSetujuan PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal : Wanasari Desn Budianah Kec.
Cikoneng Kab. Ciamis No.01/PAN/RA.WNS.12/2001, tanggal -
5 Januari 2001, tentang Permohonan Pengesahan Pendirian -
RA. Wanasari Desn Budianah Kec. Cikoneng Kab. Ciamis.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu
untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor
Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat
keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan
menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Keputusan Menteri Agama No. 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama No. 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar
Raudhatul Athfal;
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kab. Ciamis

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam
kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan
Status terdaftar, diberikan Nomor Statistik serta diberikan Pagar Pendirian Raudha
tul Athfal, sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran su-
rat keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom
2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di-
tentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang ber-
kaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIAMIS
PADA TANGGAL : 24 Januari 2001



An. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM


Drs. H. HANAFI
NIP. 150070082

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jabar di Bandung
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
3. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan ybs.